

## INDUSTRI HIJAU

2025

PERGUB JATENG NO. 26, BD 2025/ NO. 26, 12 HLM.

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN INDUSTRI HIJAU

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif dalam gerakan lingkungan, mendorong perubahan perilaku, kesadaran terhadap isu lingkungan, dan menuntut kolaborasi antar berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, diperlukan penyelenggaraan Industri Hijau guna memberikan dampak sosial dan kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan dari penerapan prinsip Industri berkelanjutan. Sesuai ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada Perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri Hijau. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Industri Hijau.
- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 29 Tahun 2018; PP No. 28 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2023; Perda No. 10 Tahun 2017; Perda No. 4 Tahun 2023; Perda No. 6 Tahun 2024; Perda No. 5 Tahun 2025.
  - Peraturan Gubernur ini mengatur penyelenggaraan fasilitasi industri hijau yang dilakukan berdasarkan prinsip dan kriteria Industri Hijau yang didasarkan pada 3 (tiga) pilar yaitu inovasi hijau, teknologi hijau dan budidaya hijau. Pemerintah Daerah mengupayakan penyelenggaraan Industri Hijau di Daerah melalui Pemberdayaan Industri sesuai dengan kewenangan. Untuk mendorong dan memastikan agar Pelaku Industri menerapkan prinsip-prinsip Industri Hijau secara efektif dilakukan akselerasi industri hijau melalui Penilaian Kesiapan Industri Hijau, Klinik Konsultasi Industri Hijau, pembentukan Forum Industri Hijau, penghargaan Industri Hijau dan Pembinaan Industri Hijau. Gubernur melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan Gubernur terkait dengan Penyelenggaraan Industri Hijau. Gubernur melalui Dinas secara berkala menyampaikan data Penyelenggaraan Industri Hijau kepada menteri. Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Industri Hijau, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergisitas, kolaborasi, kerja sama, dan koordinasi dengan berbagai pihak.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2025.